



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 939);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim Asesor Internal SPBE Kemenpora Tahun 2022 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Asesor Internal SPBE Kemenpora Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan penilaian mandiri dalam rangka pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Uraian tugas Tim Asesor Internal SPBE Kemenpora Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam kolom 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga melaporkan hasil penilaian mandiri dalam rangka pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor Internal SPBE Kemenpora Tahun 2022 diberikan honorarium terhitung mulai bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan Tahun Anggaran 2022 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA, diberikan sepanjang Tim Asesor Internal SPBE Kemenpora Tahun 2022 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.
- KETUJUH : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Plt.Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Humas dan Hukum;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
5. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
6. Inspektur pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
8. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ASESOR SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN
 OLAHRAGA TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONEL
 TIM ASESOR INTERNAL SPBE KEMENPORA TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN			KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2			3	4
1	Nama	:	Dr. Jonni Mardizal, M.M.	Koordinator SPBE	1. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE; 2. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri;
	NIP	:	196203241986031006		
	Pangkat/Gol	:	Pembina Utama (IV/e)		
	Jabatan	:	Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga		

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2		3	4
				<p>3. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>4. Melaporkan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
2	<p>Nama</p> <p>NIP</p> <p>Pangkat/Gol</p> <p>Jabatan</p>	<p>: Drs. Sanusi, M.H.</p> <p>: 196412011985031001</p> <p>: Pembina Utama Madya (IV/d)</p> <p>: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	Penanggung jawab	<p>1. Mengoordinasi aktifitas Tim Asesor Internal;</p> <p>2. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Viisitasi bagi Tim Asesor Internal;</p>

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2		3	4
				<p>3. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;</p> <p>4. Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan</p> <p>5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.</p>
3	<p>Nama</p> <p>NIP</p> <p>Pangkat/Gol</p> <p>Jabatan</p>	<p>: Drs. N. Agus Lesmana</p> <p>: 196604051993031006</p> <p>: Pembina Tingkat I (IV/b)</p> <p>: Kepala Bagian Sistem Informasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Anggota Tim Asesor Internal SPBE</p>	<p>1. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja;</p> <p>2. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;</p>

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2		3	4
4	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : : Tutut Bina Sulistiyowati, SP, M.Si 198310072008122001 Pembina (IV/a) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	3. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE; 4. Melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan 5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
5	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : : Eka Muammar, S.T., M.Si 198006192006041015 Pembina (IV/a) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Keolahragaan pada Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN			KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2			3	4
6	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	:	Rizki Kurniawan, S.Psi, M.M. 198603072010121002 Penata Tingkat I (III/d) Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerjasama pada Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
7	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	:	Rahmad Hidayat Bangko, ST, M.M. 198403042011011004 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pendukung pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN			KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2			3	4
8	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : :	Bambang Wijonarko, S.E 197411032009111001 Penata Tingkat I (III/d) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
9	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : :	Risa Ayuningtyas, S.Kom., M.M. 198310142014022003 Penata Tingkat I (III/d) Kepala Sub Bagian Sistem Jaringan dan Piranti Keras pada Bagian Sistem Informasi, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2		3	4
10	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : : Okky Maulana Hubriansyah, SE 198810132015041003 Penata (III/c) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
11	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : : Khresna Purnama, ST 199101302015041001 Penata (III/c) Kepala Subbagian Pengembangan dan Keamanan Sistem Informasi pada Bagian Sistem Informasi, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN			KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2			3	4
12	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : :	Syhabuddin Al Tapsi, S.P 199008312015041001 Penata (III/c) Kepala Subbidang Pengembangan Potensi pada Bidang Pendampingan dan Pengembangan Potensi, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
13	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : :	Nida Farida, SE 198008272015042001 Penata (III/c) Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2		3	4
14	<p>Nama</p> <p>NIP</p> <p>Pangkat/Gol</p> <p>Jabatan</p>	<p>: Ali Akbar, S.E.</p> <p>: 199005212018011001</p> <p>: Penata Muda (III/a)</p> <p>: Analis Kepegawaian Pertama pada Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>Anggota Tim Asesor Internal SPBE</p>	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2		3	4
15	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : : Yudi Setiadi, S.Sos. 198801202019021001 Penata Muda (III/a) Analisis Tata Laksana pada Subbagian Tata Laksana, Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerjasama Antar Lembaga, Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
16	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : : Muhammad Lathif, A.Md.M.I.D 199307112019021001 Pengatur (II/c) Arsiparis Terampil pada Subbagian Persuratan dan Arsip, Bagian Tata Usaha, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2		3	4
17	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: Muhammad Adzkiyyuddin Fasya, A.Md.Ak. : 199709262018121001 : Pengatur (II/c) : Pengolah Data Akuntansi dan Pelaporan pada Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2		3	4
18	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : : Auliyana Khoirunisa Lutfi, A.Md.Ak. 199703132018122001 Pengatur (II/c) Pengelola Barang Milik Negara pada Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara pada Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
19	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : : Imam Eko Putranto, SH. - - Staf pada Bagian Hukum, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN			KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2			3	4
20	Nama	:	Yulia Puspa Rachmaniati, ST, MBA.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
	NIP	:	-		
	Pangkat/Gol	:	-		
	Jabatan	:	Staf pada Bagian Sistem Informasi, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga		
21	Nama	:	Indra Rusmawan, S.Kom.	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
	NIP	:	-		
	Pangkat/Gol	:	-		
	Jabatan	:	Staf pada Bagian Sistem Informasi, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga		

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN			KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2			3	4
22	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : :	Faisal Ishak - - Staf pada Bagian Sistem Informasi, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Asesor Internal SPBE	
23	Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan	: : : :	Bagoes Dhanardono, S.SI. 198712262019021002 Penata Muda (III/a) Pranata Komputer Ahli Pertama pada Subbagian Pengembangan dan Keamanan Sistem Informasi, Bagian Sistem Informasi, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pelaksana Entri Data	1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri; 2. Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2		3	4
				3. Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI